



STRATEGI KUA KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN DALAM PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Fuad Ibrahim¹, Fathurrahman Alfa², Syamsu Madyan³
Universitas Islam Malang

e-mail: 1fuadmandevilrocket@gmail.com, 2fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id,
3syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstrak

One of the efforts made by the government to achieve the goal of a sakinah marriage is to carry out sakinah family guidance services for prospective brides. The purpose of this study was to describe the Service Strategy, the guidance process, and the supporting and inhibiting factors in the guidance process for the Sakinah Family during the Covid-19 Pandemic for prospective brides who were married at the KUA, Bangil District, Pasuruan Regency. The method used in this research is qualitative research with the type of field research. The results of this study are: 1) the guidance process is carried out offline and is not treated online, but in the implementation of guidance for the sakinah family during the Covid-19 pandemic, they must still comply with the prokes that have been implemented. 2) supporting factors include a separate room, the existence of a guide book for the Sakinah family in the form of a module, the instructor provides education about the problem and solves a problem to be faced, the supervisor can understand the characteristics of the bride and groom. 3) Inhibiting factors include inadequate guidance service facilities, insufficient room or place to meet guidance participants due to avoiding crowds, lack of implementation time and limited implementation of Sakinah family guidance during the Covid-19 Pandemic.

Kata kunci: Strategi, KUA, Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, Covid-19.

A. Pendahuluan

Tujuan perkawinan tidak hanya terpaku pada hubungan syahwat, melainkan juga untuk membina keluarga yang Sakinah Mawadhad dan Rahmah. Sakinah berasal dari Bahasa arab yang di artikan kedalam Bahasa Indonesia ialah ketenangan, ketentraman dan damai. Mawadhad juga berasal dari Bahasa arab yang artinya ialah kasih sayang dan cinta yang membara. Kata mawadhad tersendiri memiliki arti khusus untuk seseorang yang memiliki perasaan yang mengebu-gebu dengan pasangannya, yang artinya selalu mencintai di kala senang maupun sedih. Jika di dalam rumah tangga tersebut sudah mendapatkan Sakinah dan mawadhad maka akan menghasilkan keluarga yang penuh rahmah (kasih sayang), keluarga yang memiliki rahmah juga

Strategi Kua Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Masa Pandemi Covid-19

bukan dengan proses yang instan, namun dengan proses yang cukup panjang karena membutuhkan pemahaman, yakni saling menjaga, menutupi kekurangan, saling membantu, dan saling memberikan pengertian.

Walaupun perkawinan ini memiliki tujuan yang mulia, namun perkawinan harus diawali dengan niat yang benar-benar ikhlas karena perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya kepada para hambanya bagi yang mampu. Sebelum berlangsungnya pernikahan ini para pihak yang bersangkutan yaitu pasangan calon suami istri hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk beluk yang bersangkutan (Bakry, 1993).

Sebelum melaksanakan pernikahan, di dalam KUA mengadakan bimbingan perkawinan yaitu bimbingan keluarga Sakinah untuk para calon pengantin. Sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang meliputi damai dan tentram (Basir, 2019) Namun semenjak adanya pandemic covid-19 melanda dunia, dan masuk ke Indonesia, seluruh aktifitas dan layanan publik di alihkan menjadi berbasis online (daring). Misalnya, sistem belajar-mengajar di sekolah maupun di perkuliahan yang semula menggunakan sistem tatap muka kini menjadi sistem *online* (daring).

Kebutuhan dalam pernikahan setiap tahunnya di Indonesia tentunya akan selalu ada dengan angka yang tinggi, hal ini terjadi karena pernikahan hal yang wajib bagi umat manusia, selain itu pemerintah memiliki prosedur pernikahan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, salah satunya bimbingan keluarga Sakinah atau bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA kepada calon pengantin (Shopia, 2020). Dengan ini, KUA sebagai salah satu pelaksana undang-undang yang memiliki hak kewenangan dalam memberikan sosialisasi perkawinan yang sesuai undang-undang melalui bimbingan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terhadap masalah tersebut dengan judul "Strategi KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemic Covid-19"

B. Metode

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang menggunakan teknik-teknik yang terjun langsung ke

lapangan sehingga data dapat di kumpulkan dan data tersebut kemudian di analisis dengan peraturan yang berlaku (Adiyanta, 2019). Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument aktif sekaligus untuk mengumpulkan data-data di lapangan. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jl. Pattimura No. 283 Pogar Bangil Pasuruan. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Proses Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin yang Menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*

Kata pelayanan secara harfiah yaitu bermakna wacana atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain guna untuk memperoleh imbalan (uang) kemudahan yang di berikan sehubungan dengan menggunakan jual beli barang atau jasa (Herlianto, 1990). Proses pelayanan bimbingan keluarga Sakinah yang diterapkan di kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memiliki 3 orang pemateri yaitu dari Kepala KUA, penyuluh agama islam dan dinas Kesehatan (puskesmas), pada pertemuan Bimbingan Keluarga Sakinah yang di laksanakan pada jam kerja hanya dapat di dampingi oleh 2 orang pemateri setiap harinya.

Berbeda saat masa pandemi Covid-19, KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memberi kebijakan untuk setiap pertemuan Bimbingan Keluarga Sakinah hanya dapat di damping oleh satu orang pemateri di setiap harinya secara bergantian. Bimbingan merupakan terjemahan berdasarkan dari istilah guidance. Kata dasarnya guide mempunyai beberapa arti yaitu memberitahukan jalan, memimpin, memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasehat. Secara etimologis pengertian bimbingan yaitu donasi, tuntunan dan pertolongan (Tohirin, 2007).

Proses pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah terhadap calon pengantin pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, proses pelaksanaannya tetap sama dengan proses bimbingan keluarga Sakinah terhadap calon pengantin pada umumnya, yakni pertama proses Milan keluarga Sakinah dilakukan setiap hari pada jam kerja dan didampingi oleh dua orang pemateri setiap harinya, berbeda dengan pada saat masa Pandemi Covid-19 KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan memberikan kebijakan untuk setiap pertemuan bimbingan keluarga Sakinah hanya dapat didampingi oleh satu orang

Strategi Kua Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Masa Pandemi Covid-19

pemateri setiap harinya secara bergantian, kemudian diawali dengan membaca basmallah dan al-fatimah, dilanjutkan dengan bimbingan dan pemberian materi yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dari diadakannya Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah selaras dengan fungsi keluarga yakni salah satunya sebagai fungsi religious. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral kepercayaan melalui pemahaman, penyadaran dan praktik pada kehidupan sehari-hari sebagai akibatnya tercipta suasana keagamaan dalam keluarga. Keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya, apa agamanya dan siapa tuhannya (Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, 2008)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada proses Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, terdapat tujuan dan manfaat yang diterapkan di dalam lingkungan keluarga Sakinah bagi calon pengantin. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, dan anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menciptakan kondisi tersebut, tidak hanya istri (ibu rumah tangga) atau suami (kepala keluarga) yang harus menanggung beban tetapi harus bekerja sama untuk membangun dan terus mempertahankan pernikahan yang sempurna. Karena pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah (Alfa, 2019).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Calon Pengantin yang Menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Jika dalam suatu masyarakat terdapat banyak rumah tangga yang rukun dan harmonis (Bahagia dan damai), maka tentunya masyarakat itu akan stabil, damai, rukun, sejahtera dan bahagia. Sebaliknya, jika dalam masyarakat dengan banyak rumah tangga yang tidak teratur, masyarakat juga akan goyah, labil, dan tidak sejahtera (Akbar, 1994).

Dari hasil paparan data dan temuan yang dilakukan oleh peneliti terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah pada masa Pandemi Covid-19 terhadap calon pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Faktor pendukung dari pelayanan bimbingan keluarga Sakinah di masa Pandemi Covid-19 terhadap pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yakni (1) adanya buku pedoman

Bimbingan Keluarga Sakinah berupa modul “Fondasi keluarga Sakinah”, (2) Pembimbing atau pemateri bimbingan keluarga Sakinah harus memahami dan mempelajari modul bimbingan perkawinan. (3) Penyuluh memberikan Edukasi tentang persoalan dan penyelesaian suatu masalah yang akan dihadapi. (4) Adanya tempat atau ruangan khusus untuk pelayanan bimbingan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan bandel Kabupaten Pasuruan untuk menghindari kerumunan dan mencegah penularan virus Covid-19.

Faktor penghambat Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah terhadap pengantin yang akan menikah pada masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang pertama yakni Fasilitas pelayanan bimbingan keluarga Sakinah yang kurang memadai, ruangan atau tempat Bimbingan Keluarga Sakinah tidak cukup untuk memenuhi peserta bimbingan lebih dari empat calon pengantin di dalam ruangan, karena untuk menghindari terjadinya kerumunan. Kedua, Kurangnya waktu pelaksanaan bimbingan keluarga Sakinah di KUA kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Ketiga, Terbatasnya pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemi Covid-19 bagi peserta calon pengantin untuk menghindari keramaian. Dan menghindari penularan virus Covid-19

D. Simpulan

Proses Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di Masa Pandemi Covid-19 pelaksanaannya tetap dilaksanakan secara offline dan tetap mematuhi protokol Kesehatan yang sudah di berlakukan yaitu mengikuti Langkah 5M dengan mencuci tangan, mengukur suhu tubuh dengan thermogun, tetap selalu menggunakan masker sebelum memasuki Kantor KUA dan saat pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, dan menjaga jarak saat pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah. Tidak di berlakukannya secara online karena keterbatasan sinyal dan kuota serta kurangnya pengetahuan masyarakat jika menggunakan cara berbasis online.

Faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah terhadap calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Pertama, faktor pendukung antara lain: adanya modul berupa buku pedoman “Fondasi Keluarga Sakinah”, pembimbing atau pemateri Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah harus memahami materi dan memberikan edukasi tentang persoalan dan penyelesaian suatu masalah yang akan dihadapi, serta terdapat tempat atau suatu ruangan untuk Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Kedua, faktor penghambat antara lain: fasilitas Pelayanan Bimbingan Keluarga

Strategi Kua Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Dalam Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah Di Masa Pandemi Covid-19

Sakinah yang kurang memadai, serta kurangnya waktu pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah karena adanya virus Covid-19.

Daftar Rujukan

- Adiyanta, Susila. (2019). Hukum dan Studi Empiris, Yogyakarta: Administratif Law.
- Alfa, Fathur Rahman. (2019). *Pernikahann Dini dan Perceraian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah. Vol. 1 No. 1
- Akbar, Ibid Ali. (1994). Merawat Cinta Kasih, Jakarta: Pustaka Antara.
- Bakry, Sindi Nazar. (1993). Kunci Keutuhan Keluarga, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Basir, Sofyan. (2019). Membangun Keluarga Sakinah, Jakarta: Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam.
- Herlianto. (1990). Humanisme dan Gerakan Zaman Baru, Bandung: Yayasan Hidup.
- Mufidah. (2008). Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Malang.
- Shopia, Galima. (2020). Menikah di Masa Pandemi, Bekasi: Kemenko PMK.
- Tohirin. (2007). Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.